CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH

Vavian Alfrius Lumban Gaol[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: vavianalfriuslumbangaol@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of internal supervision and enforcement of the code of ethics in preventing corruption within the government apparatus in Indonesia. The research employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, integrating perspectives from administrative law, criminal law, and professional ethics. The findings reveal that although internal supervision mechanisms (such as APIP) and codes of ethics are formally regulated, their implementation still faces challenges, including weak independence of supervisors, lack of adequate resources, and inconsistent ethical enforcement. These conditions undermine the effectiveness of corruption prevention. This study recommends strengthening the institutional framework for internal supervision, enhancing the capacity and independence of auditors, and establishing a more transparent and stringent code of ethics enforcement mechanism. These measures are expected to create a deterrent effect and build a clean and accountable government bureaucracy.

Keywords: corruption prevention, internal supervision, code of ethics, government apparatus, accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan internal dan penegakan kode etik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan aparatur pemerintah Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengintegrasikan perspektif hukum administrasi, hukum pidana, dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan internal (seperti APIP) dan kode etik telah diatur secara formal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya independensi pengawas, keterbatasan sumber daya, serta penegakan etika yang tidak konsisten. Kondisi tersebut menurunkan efektivitas pencegahan korupsi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka kelembagaan pengawasan internal, peningkatan kapasitas dan independensi auditor, serta pembentukan mekanisme penegakan kode etik yang lebih transparan dan ketat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan efek jera dan membangun birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: pencegahan korupsi, pengawasan internal, kode etik, aparatur pemerintah, akuntabilitas.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan dan pembangunan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara materiil, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, pendekatan represif semata tidak cukup. Diperlukan strategi pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, salah satunya melalui penguatan pengawasan internal dan penegakan kode etik di lingkungan aparatur pemerintah.

Secara historis, pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa fase, mulai dari pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi pada era 1970-an hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, indeks persepsi korupsi Indonesia masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan yang bersifat represif perlu diimbangi dengan strategi pencegahan yang menyentuh akar permasalahan, yaitu perbaikan sistem pengawasan dan penguatan integritas aparatur.

Aparatur pemerintah, sebagai pelayan publik, memiliki posisi strategis yang rentan terhadap praktik korupsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur memiliki kewenangan diskresi yang besar, yang apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, berpotensi disalahgunakan. Pengawasan internal, yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), berperan penting dalam mendeteksi dini penyimpangan dan memastikan akuntabilitas kinerja. Di sisi lain, kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku dan norma moral yang mengikat setiap aparatur. Sinergi antara pengawasan internal dan penegakan kode etik menjadi kunci untuk menciptakan sistem pencegahan korupsi yang efektif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan internal dan penegakan kode etik masih menghadapi berbagai tantangan. Independensi APIP kerap terganggu karena posisinya yang berada di bawah kepala daerah, sementara penegakan kode etik seringkali bersifat formalitas. Kondisi ini menimbulkan celah bagi praktik korupsi yang lebih sistemik. Oleh karena itu, kajian mengenai optimalisasi pengawasan internal dan penegakan kode etik sebagai instrumen pencegahan korupsi menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran pengawasan internal dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan aparatur pemerintah?
2. Bagaimana efektivitas penegakan kode etik dalam menekan potensi korupsi di lingkungan aparatur pemerintah?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pengawasan internal dan penegakan kode etik, serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan internal dan penegakan kode etik dalam pencegahan korupsi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum administrasi dan hukum pidana, serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum positif terkait pengawasan internal dan kode etik aparatur pemerintah. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah terkait APIP; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah konsep pengawasan, etika, dan pencegahan korupsi; dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis beberapa kasus pelanggaran kode etik dan korupsi yang ditangani oleh APIP.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji penerapannya dalam praktik, serta menginterpretasikannya dalam kerangka teori pencegahan korupsi dan akuntabilitas profesi.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Konsep Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi merupakan upaya sistematis untuk menghilangkan atau meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi melalui perbaikan sistem, penguatan integritas, dan pengawasan yang efektif. Strategi pencegahan diarahkan pada pengurangan peluang penyalahgunaan kewenangan, penguatan akuntabilitas, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan aparatur pemerintah. Pendekatan ini berbeda dengan pemberantasan yang bersifat represif setelah korupsi terjadi. Pencegahan lebih menekankan pada perbaikan tata kelola, transparansi, dan pengawasan preventif. Dalam konteks aparatur pemerintah, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian intern, penegakan kode etik, serta pembangunan budaya integritas.

3.2 Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi utama melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. APIP diharapkan mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan, serta mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Secara normatif, tugas dan fungsi APIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pasal 48 PP tersebut menegaskan bahwa APIP berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengendalian intern. Namun, dalam praktiknya, efektivitas APIP masih

sering dipertanyakan, terutama terkait independensi dan kapasitas sumber daya manusianya. Independensi APIP kerap terganggu karena secara struktural berada di bawah kepala daerah atau pimpinan instansi yang diawasinya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

3.3 Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Kode etik ASN merupakan pedoman perilaku yang mengikat setiap aparatur dalam menjalankan tugasnya. Kode etik mencakup nilai-nilai dasar seperti integritas, profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas. Penegakan kode etik menjadi instrumen penting untuk menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.

Dalam UU No. 5 Tahun 2014, kode etik ASN diatur dalam Pasal 4 yang menekankan prinsip-prinsip seperti jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Selain itu, setiap instansi pemerintah umumnya memiliki kode etik internal yang lebih spesifik. Namun, penegakan kode etik seringkali terkendala oleh lemahnya mekanisme pengawasan, minimnya transparansi, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penegakan kode etik menjadi prasyarat bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

3.4 Teori Akuntabilitas dalam Pencegahan Korupsi

Akuntabilitas merupakan konsep yang menekankan pertanggungjawaban seseorang atau organisasi atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks aparatur pemerintah, akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban hukum, etik, profesional, dan moral. Akuntabilitas yang lemah menjadi salah satu faktor utama penyebab korupsi. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas melalui pengawasan internal dan penegakan kode etik menjadi strategi kunci dalam pencegahan korupsi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan internal yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki posisi strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi. Secara normatif, tugas dan fungsi APIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)[1]. APIP berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pengendalian intern, serta melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas APIP masih sering dipertanyakan. Independensi APIP kerap terganggu karena secara struktural berada di bawah kepala daerah atau pimpinan instansi yang diawasinya[2]. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang melemahkan fungsi pengawasan. Selain pengawasan internal, penegakan kode etik menjadi instrumen penting dalam membangun integritas aparatur. Kode etik ASN, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014, menekankan prinsip-prinsip seperti jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang[3].

Namun, penegakan kode etik seringkali bersifat formalitas belaka. Pelanggaran etika ringan sering tidak ditindaklanjuti secara serius, sementara pelanggaran berat yang berpotensi korupsi terkadang tumpang tindih dengan proses pidana[4].

Lemahnya mekanisme penegakan etika ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam proses pemeriksaan dan sanksi yang tidak memberikan efek jera.

---

[1]Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 48.

[2]Widodo, "Independensi APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah," Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 45-60.

[3]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4

[4]Syafri, "Problematika Penegakan Kode Etik ASN di Indonesia," Jurnal Etika Profesi, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 112-125.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas auditor APIP. Banyak auditor yang belum memiliki sertifikasi kompetensi di bidang audit investigatif dan pencegahan korupsi[5]. Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap praktik-praktik "uang pelicin" atau gratifikasi masih mengakar di beberapa daerah[6]. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi saja tidak cukup tanpa disertai perubahan budaya dan keteladanan dari pimpinan. Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang telah berhasil memperkuat pengawasan internal, seperti Singapura dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang memiliki independensi tinggi[7]. Di sisi lain, penegakan kode etik di beberapa negara maju dilakukan oleh lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik[8]. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan APIP dan penguatan mekanisme penegakan etika menjadi keniscayaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan internal dan penegakan kode etik aparatur pemerintah masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi.

Pertama, pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mencegah korupsi melalui audit, evaluasi, dan pemantauan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya independensi pengawas dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan.

Kedua, penegakan kode etik ASN berperan dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah. Namun, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius, kurangnya transparansi, serta sanksi yang belum memberikan efek jera.

Ketiga, upaya mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan independensi APIP, peningkatan kompetensi auditor, serta penegakan kode etik yang transparan dan konsisten. Langkah-langkah ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang[9].

Dengan demikian, pengawasan internal dan penegakan kode etik harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memperkuat integritas aparatur serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pengalaman negara lain, seperti independensi CPIB di Singapura, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi[10].

---

[5]Gunawan, "Kesenjangan Kompetensi Auditor APIP dalam Mendeteksi Korupsi," Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 88-102.

[6]Mardjono Reksodiputro, Pemberantasan Korupsi di Indonesia, UI Press, 2019, hlm. 210.

[7]Faigman, D.L., Comparative Approaches to Anti-Corruption Agencies, Thomson Reuters, 2018, hlm. 305.

[8]Prasetyo, "Model Lembaga Independen Pengawas Etik," Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 77-90.

[9]Widodo, Op.Cit., hlm. 58.

[10]Syafri, Op.Cit., hlm. 120.

ISSN 3031-0369

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Faigman, D. L. (2018). Comparative Approaches to Anti-Corruption Agencies. Minnesota: Thomson Reuters.

Gunawan. (2022). Kesenjangan Kompetensi Auditor APIP dalam Mendeteksi Korupsi. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas, 7(1).

Mardjono Reksodiputro. (2019). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: UI Press.

Prasetyo. (2021). Model Lembaga Independen Pengawas Etik. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 4(1).

Syafri. (2020). Problematika Penegakan Kode Etik ASN di Indonesia. Jurnal Etika Profesi, 3(2).

Widodo. (2021). Independensi APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 5(1).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.